



KELURAHAN KRUKUT

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KRUKUT KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR **13** TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA KELURAHAN KRUKUT KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN KRUKUT KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (9) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, perlu membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Kelurahan Krukut Kecamatan Tamansari Kota Adm. Jakarta Barat Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Kelurahan Krukut Kecamatan Tamansari Kota Adm. Jakarta Barat Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
12. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

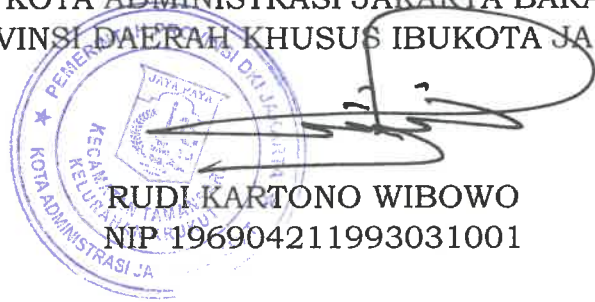
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA KELURAHAN KRUKUT KECAMATAN TAMANSARI KOTA ADM. JAKARTA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Kelurahan Krukut Kecamatan Tamansari Kota Adm. Jakarta Barat;
1. Lurah Krukut Kota Administrasi Jakarta Barat selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Kelurahan Krukut Kota Administrasi Jakarta Barat;
 2. Sekretaris Kelurahan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Kelurahan Krukut Kota Administrasi Jakarta Barat;
- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Kelurahan Krukut Kota Administrasi Jakarta Barat dibantu oleh unsur Kepala Seksi Kelurahan beserta staf dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Krukut Kota Administrasi Jakarta Barat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak 12 Maret 2026 dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2026

LURAH KELURAHAN KRUKUT
KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



RUDI KARTONO WIBOWO
NIP. 196904211993031001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
2. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat;
5. Camat Kecamatan Tamansari.

KETIGA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Kelurahan Krukut Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab :
 - a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan pengumpulan/ pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatandan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
2. Tugas dan Fungsi :
 - a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
 - g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
 - h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.
3. Wewenang
 - a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 - b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
 - c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 - d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;dan
 - e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Kelurahan Krukut Kota Administrasi Jakarta Barat sebgaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan Krukut Kota Administrasi Jakarta Barat;

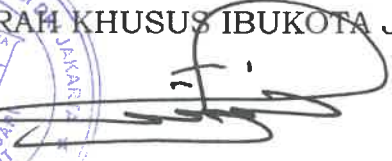
Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Krukut
Kecamatan Tamansari Kota Adm.
Jakarta Barat
Nomor 13 Tahun 2026
Tanggal 30 Maret 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA KELURAHAN KRUKUT KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Atasan PPID : Lurah Kelurahan Krukut
Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan Krukut
Sekretariat : 1. Bidang Pengelolaan Informasi : Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. Bidang Pelayanan Informasi : Kasi Pemerintahan
Petugas Data & Informasi : 1. Pengurus Barang
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
3. Staf

LURAH KELURAHAN KRUKUT
KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA




RUDI KARTONO WIBOWO
NIP 196904211993031001